



WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, perlu dilakukan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, perlu dilakukan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman.
6. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut PSU adalah kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
9. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
10. Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Rencana Tapak atau *Site Plan* adalah peta atau gambaran rencana teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

12. Pembangunan...

12. Pembangunan Perumahan Horizontal adalah kegiatan pembangunan yang dibuat kapling-kapling terpisah sesuai Rencana Tapak atau *Site Plan* yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Pembangunan Perumahan Vertikal adalah kegiatan pembangunan yang dibuat diatas kawasan/kapling dengan kontruksi diatas tingkat atau lebih yang meliputi rumah susun, apartemen, rumah tinggal, dan rumah hunian lainnya.
14. Pembangunan Rumah dan Toko atau Rumah dan Kantor yang selanjutnya disebut Ruko/Rukan adalah kegiatan pembangunan gedung komersila yang diperuntukkan untuk fungsi toko/kantor dan kegiatan komersial lainnya.
15. Pembangunan Fasilitas Komersial Perdagangan adalah kegiatan pembangunan gedung yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan, mal atau kegiatan sejenis.
16. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk memproses Penyerahan PSU perumahan dan permukiman.
17. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
18. Permukiman dalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
19. Lahan adalah luas areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan.
20. Lahan Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di atasnya.
21. Pengembang adalah institusi, lembga atau perorangan penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
22. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau bersal dari perolehan lain yang sah.
23. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
24. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.

BAB I TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyediaan dan penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi aset Pemerintah Daerah dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan Perumahan dan Permukiman; dan
- b. memanfaatkan secara optimal atas PSU untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3...

BAB IV

PSU

Pasal 6

Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Prasarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. jaringan jalan;
- b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
- c. penyediaan air minum;
- d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi;
- e. tempat pembuangan sampah yang disesuaikan dengan timbulan sampah yang menghasilkan dan sesuai dengan pengaturan pemilahan sampah; dan
- f. prasarana pengelolaan air limbah domestik yang disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan.

Pasal 8

Sarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yakni tersedianya ruang terbuka hijau.

Pasal 9

Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yakni tersedianya jaringan listrik untuk sambungan rumah dan penerangan jalan.

BAB V

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PSU

Bagian Kesatu

Penyediaan Lahan dan Pengaturan Pemanfaatan Lahan
untuk PSU Perumahan dan Permukiman

Pasal 10

Setiap Pengembang yang berbentuk badan hukum dalam melakukan pembangunan Perumahan wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit:

- a. 25% (dua puluh lima persen) penyediaan prasarana dan 5% (lima persen) penyediaan sarana untuk luas lahan kecil atau sama dengan 1 (satu) hektar;

b. 30%...

- b. 30% (tiga puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 1 (satu) hektar sampai dengan 25 (dua Puluh lima) hektar;
- c. 40% (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 100 (seratus) hektar; dan
- d. 41% (empat puluh satu persen) untuk luas lahan lebih dari 100 (seratus) hektar.

Pasal 12

- (1) Pengembang selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diwajibkan juga untuk menyediakan lahan PSU pada lahan siap bangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan sertifikat lahan PSU kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan pada waktu mengajukan proses Rencana Tapak atau *Side Plan*.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, maka penyerahan tersebut disertai dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Pertanahan Kota Sibolga.
- (5) Segala biaya kepengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pengembang.

Bagian Kedua Persyaratan Penyerahan PSU

Pasal 13

Pemerintah Daerah menerima penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 14

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. lokasi PSU sesuai dengan Rencana Tapak atau *Side Plan* yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan; dan
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh Pengembang paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi dokumen perencanaan yang disahkan oleh Wali Kota dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Persyaratan...

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
- a. dokumen Rencana Tapak atau *Site Plan*;
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari badan hukum ke Pemerintah Daerah dan status tanah atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyerahan PSU oleh Pengembang diatur sebagai berikut:
- a. untuk Sarana diserahkan oleh Pengembang setelah pembangunan mencapai 50% (lima puluh persen) dan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari rencana pembangunan kawasan; dan
 - b. untuk Prasarana dan Utilitas dapat diserahkan oleh Pengembang setelah pembangunan mencapai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari rencana pembangunan kawasan.
- (2) Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap penyerahan dengan ketentuan penyerahan PSU dilakukan pada tahap akhir penyerahan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal berdasarkan pertimbangan teknis mengenai pengembangan kawasan dan perencanaan tata ruang, PSU dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum memenuhi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diperhitungkan sebagai bagian dari penyerahan PSU oleh Pengembang Perumahan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyerahan PSU

Pasal 16

Tata cara penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Pasal 17

- (1) Persiapan penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
- a. Wali Kota menerima permohonan penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dari Pengembang;
 - b. Wali Kota menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman;
 - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan PSU Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan;

d. Tim...

- d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan, meliputi Rencana Tapak atau *Site Plan* yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran PSU; dan
 - e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrument penilaian.
- (2) Pelaksanaan penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU Perumahan dan Permukiman serta merumuskan PSU Perumahan dan Permukiman yang layak atau tidak layak diterima;
 - c. PSU Perumahan dan Permukiman yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis bangunan;
 - d. hasil perbaikan PSU Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - e. PSU Perumahan dan Permukiman yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Wali Kota;
 - f. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima penetapan jadwal penyerahan dan Dinas yang berwenang mengelola;
 - g. Penandatanganan berita acara serah terima PSU dilakukan oleh Pengembang dan Wali Kota dengan melampirkan daftar PSU Perumahan dan Permukiman, dokumen teknis dan administrasi; dan
 - h. Wali Kota menetapkan PSU Perumahan dan Permukiman yang diterima.
- (3) Pasca penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
- a. Wali Kota menyerahkan PSU Perumahan dan Permukiman kepada Dinas yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dilaksanakan;
 - b. Pengelola Barang melakukan pencatatan aset atas PSU Perumahan dan Permukiman ke dalam Daftar Barang Milik Daerah;
 - c. Dinas yang menerima aset PSU Perumahan dan Permukiman melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna; dan
 - d. Dinas yang menerima aset PSU Perumahan dan Permukiman menginformasikan kepada masyarakat mengenai PSU Perumahan dan Permukiman yang telah diserahkan oleh Pengembang.

Pasal 18

- (1) Dalam hal PSU Perumahan dan Permukiman ditelantarkan dan belum diserahkan, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan PSU Perumahan dan Permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah PSU Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Sibolga.
- (3) Wali Kota menyerahkan PSU Perumahan dan Permukiman kepada Dinas yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan Kota sibolga menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola BMD melakukan pencatatan aset atas PSU Perumahan dan Permukiman ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Dinas yang menerima aset PSU Perumahan dan Permukiman melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman sesuai Rencana Tapak atau *Site Plan* dilaksanakan penyerahannya secara sekaligus setelah kapling efektif terjual paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan penyerahan jaringan penerangan jalan umum dan jaringan jalan beserta bangunan pelengkap, dilaksanakan setelah kapling efektif terjual seluruhnya.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 20

- (1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - e. Camat dan Lurah; dan
 - f. Kantor Pertanahan Kota Sibolga.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

(4) Tim...

- (4) Tim Verifikasi mempunyai tugas:
 - a. penilaian keabsahan umum, teknis dan administrasi PSU Perumahan dan Permukiman yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak atau *Site Plan* dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. penelitian dan pemeriksaan PSU Perumahan dan Permukiman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik.
- (5) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (6) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII JANGKA WAKTU PENYERAHAN PSU

Pasal 21

- (1) Jangka waktu penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman diserahkan paling lama 6 (enam) bulan setelah proses tahapan penyerahan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Sertifikat Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Pertanahan Kota Sibolga.
- (4) Pengembang wajib menyelesaikan kepengurusan Sertifikat Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bersedia menanggung keseluruhan biaya pengurusan sertifikat.

BAB VIII PENGELOLAAN PSU

Pasal 22

Pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman yang telah diserahkan kepada Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23

Kepala Dinas menyampaikan laporan perkembangan penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman kepada Wali Kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX...

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan PSU Perumahan dan Permukiman.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pemeliharaan PSU Perumahan dan Permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang.
- (2) PSU Perumahan dan Permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Pengembang wajib memelihara selama 1 (satu) tahun sejak diserahkan.
- (3) Pemeliharaan PSU Perumahan dan Permukiman yang telah diserahkan oleh Pengembang dan telah melewati 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pembiayaan pemeliharaan PSU Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau pihak ketiga lain yang tidak mengikat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap Pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Terhadap PSU Perumahan dan Permukiman yang belum diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, maka harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB XIII ..

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 19 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

ROSIDAH LUBIS

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 677

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP.19810705 200804 1 001